



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG

TIM KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencapaian pembangunan bagi masyarakat Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk melaksanakan program kota sehat yang dilakukan secara terpadu, terkoordinir dengan pembinaan dari pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat untuk mencapai efektivitas pelaksanaan;
- b. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan program dimaksud perlu dibentuk Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Banjarmasin;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi SKPD Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah ;
- a. membentuk dan membina Pokja Kecamatan Sehat dan Pokjanel Kelurahan Sehat;
 - b. meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada;
 - c. menggerakkan potensi perorangan, keluarga, dan masyarakat Kota Banjarmasin untuk melaksanakan upaya pemeliharaan pembangunan sarana/prasarana kesehatan lingkungan;
 - d. meningkatkan dan melestarikan pola hidup sehat
 - e. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, maka diupayakan dari sumber lain, seperti CSR dan Swasta
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, masyarakat dan unsur – unsur Non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien
 - g. melakukan advokasi kebijakan dan pengembangan sesuai dengan Tatanan Kota Sehat
 - h. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dalam penyelenggaraan Kota Sehat
 - i. pemantauan dan evaluasi Banjarmasin Sehat; dan
 - j. melaporkan hasil kerja Kepada Walikota Banjarmasin.
- KETIGA : Kepada Pengarah diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut :
- a. walikota selaku Pengarah I : Rp. 500.000,-
 - b. wakil Walikota selaku Pengarah II : Rp. 500.000,-
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Koordinasi Kota Sehat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 62 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN
 KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SKPD PENYELENGGARAAN
 KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN

No.	NAMA	TATANAN KAWASAN DAN PERMASALAHAN KHUSUS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	WALIKOTA BANJARMASIN	-	PENGARAH I
2.	WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	-	PENGARAH II
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	-	PENANGGUNG JAWAB
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL	-	KOORDINATOR
5.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN	-	KOORDINATOR
6.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	-	KOORDINATOR
7.	KEPALA BARENLITBANGDA	-	KETUA
8.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tatanan 1, 2, dan 6	WAKIL KETUA
9.	KEPALA DINAS KESEHATAN	Tatanan 1, 2, 6, 8 dan 9	SEKRETARIS
10.	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tatanan 1	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tatanan 1	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tatanan 7	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	Tatanan 1	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tatanan 1 dan 8	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Tatanan 6	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	Tatanan 2	ANGGOTA
17.	KEPALA DINAS SOSIAL	Tatanan 9	ANGGOTA
18.	KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	Tatanan 1	ANGGOTA
19.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tatanan 1	ANGGOTA
20.	KEPALA BAGIAN UMUM SETDAKO BANJARMASIN	-	ANGGOTA
21.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKO BANJARMASIN	-	ANGGOTA
22.	CAMAT BANJARMASIN TIMUR	-	ANGGOTA
23.	CAMAT BANJARMASIN UTARA	-	ANGGOTA
24.	CAMAT BANJARMASIN TENGAH	-	ANGGOTA
25.	CAMAT BANJARMASIN BARAT	-	ANGGOTA
26.	CAMAT BANJARMASIN SELATAN	-	ANGGOTA
27.	DIREKTUR PDAM	Tatanan 1	ANGGOTA
28.	DIREKTUR PD PAL	Tatanan 1	ANGGOTA
29.	KEPALA BNN KOTA BANJARMASIN	Tatanan 8	ANGGOTA

<p>SEKRETARIAT TIM SKPD PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEKRETARIS BARENLITBANGDA 2. KABID PERENCANAAN SOSIAL, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BARENLITBANGDA 3. KABID KESEHATAN MASYARAKAT 4. KABID PERENCANAAN, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BARENLITBANGDA 5. KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN BARENLITBANGDA 6. KABID PERENCANAAN EKONOMI DAN BUDAYA BARENLITBANGDA 7. KABID LITBANG BARENLITBANGDA 8. KASUBBID SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN BARENLITBANGDA 9. KASUBBID POLITIK DAN PEMERINTAHAN BARENLITBANGDA 10. KASUBBID PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA BARENLITBANGDA 11. KASI KESEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA DINAS KESEHATAN 12. PELAKSANA PADA BARENLITBANGDA 13. PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN 	<p>Semua Tatanan Tatanan 8 dan 9</p> <p>Tatanan 8 dan 9</p> <p>Tatanan 1 dan 2</p> <p>Semua Tatanan</p> <p>Tatanan 4 dan 7</p> <p>Semua Tatanan</p> <p>Tatanan 8 dan 9</p> <p>Tatanan 8 dan 9</p> <p>Tatanan 8 dan 9</p> <p>Tatanan 8 dan 9</p> <p>Tatanan 8 dan 9</p> <p>Tatanan 8 dan 9</p>	<p>KETUA WAKIL KETUA</p> <p>SEKRETARIS</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>
---	---	---

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA